

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena operasi kelamin (transgender) di Indonesia telah hidup dan berinteraksi di dalam masyarakat.¹ Bahkan, pada kenyataannya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan dimata hukum, kaum transgender setelah melakukan operasi ganti kelamin, maka langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah mengajukan permohonan untuk pergantian identitas ke pengadilan.

Transgender pertama di Indonesia adalah Iwan Robianto yang melakukan operasi pada tahun 1973 di Singapore University Hospital. Setelah menyelesaikan tiga tahap operasi, kisahnya mendapat sorotan luas melalui artikel panjang di surat kabar Kompas pada 21 September 1973. Pada usia 26 tahun, ia mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas identitas barunya sebagai perempuan dengan nama Vivian Rubianti.²

Di Indonesia belum ditetapkan aturan spesifik mengenai tata cara pergantian jenis kelamin. Meski demikian, ada undang-undang yang memberikan jaminan untuk perlindungan, pengakuan, serta penetapan status pribadi dan hukum

¹ Suci Maharani, Ashif Az Zafi, “Respon Masyarakat Kepada Pelaku Transgender”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 193.

² Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/jimshariato/620dc52b77caddb072e677d12/dari-iwan-robianto-menjadi-vivian-rubianti>, (diakses pada 17 Febuari 2022).

terkait peristiwa kependudukan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³ Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Permohonan perubahan jenis kelamin mencerminkan kompleksitas hukum administrasi kependudukan Indonesia yang mengatur perubahan data pribadi. Hakim pengadilan harus melakukan pertimbangan mendalam sebelum mengabulkan permohonan tersebut, tidak hanya dari aspek hukum formal tetapi juga evaluasi bukti yang disajikan, konsistensi alasan permohonan, dan kepatutan hukum dari proses sebelumnya. Bukti-bukti yang diajukan pemohon harus dievaluasi secara cermat, meliputi dokumen administratif dan bukti medis atau psikologis yang mendukung kesesuaian gender.⁴

Bila dilihat dari sudut pandang teori kepastian hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata, tindakan mengubah jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang

³ Ida Bagus Abhimantara dan I Ketut Wirawan, "Status Keperdataan Pelaku transsexual Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 4.

⁴ Shara Anjani, Sumiati Sumiati, and Muhammad Fajar Hidayat, "Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Permohonan Ganti Kelamin Di Pengadilan Negeri Batam", *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, No. 3, 26 Juni 2024, hlm. 108.

Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur dampak hukum dari perubahan jenis kelamin seseorang. Di dalam hukum positif, pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris, karena syarat mutlak dalam pewarisan adalah ikatan darah dengan pewaris. Penting untuk dipahami bahwa status perubahan jenis kelamin seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut atau menghalangi hak warisnya.⁵

Berdasarkan pada dua fatwa MUI, yaitu Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin dari Musyawarah Nasional II Nomor 05/Kep./Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980, dan Fatwa tentang Pengubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010, status jenis kelamin seseorang tetap mengacu pada jenis kelamin asli sebelum operasi dilakukan. Dengan demikian, posisi seseorang sebagai ahli waris tidak berubah.⁶ Terhadap perubahan jenis kelamin dalam penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan dapat dibenarkan secara medis, maka sistem kewarisan Islam seyogyanya memperlakukan para pemohon sesuai dengan jenis kelamin mereka setelah menjalani operasi penyempurnaan dan memperoleh penetapan

⁵ Derry Sunarya, “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khunsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2023, hlm. 97.

⁶ Joko Sutrisno, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Maret 2019, hlm. 83.

pengadilan.⁷ Dalam perspektif Islam, seseorang yang telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin masih dianggap sesuai jenis kelamin asalnya, sehingga jika melangsungkan perkawinan, hal tersebut akan dikategorikan sebagai perkawinan sesama jenis. Situasi berbeda berlaku bagi individu berkelamin ganda (Khuntsa) yang menjalani operasi penyesuaian jenis kelamin.⁸

Beberapa negara di dunia khususnya kawasan Amerika Utara dan sebagian besar negara di Eropa yang sudah mulai menerima kaum Transgender, namun fenomena ini masih dianggap tabu di kawasan Asia, khususnya ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.⁹ Namun, Thailand menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang terbuka untuk kaum Transgender, transgender di Thailand mempunyai panggilan “kathoe”. Thailand menjadi surga bagi ladyboy di dunia, bahkan kecantikan para ladyboy di Thailand dapat mengalahkan wanita normal.¹⁰ Berbagai aktivitas transgender di Thailand dapat dilihat seperti perayaan bagi kaum sesama jenis, termasuk parade pride. Thailand juga menyelenggarakan kontes kecantikan transgender internasional dan menjadi pemimpin global dalam bidang operasi perubahan kelamin.¹¹

⁷Muh Taufiqul Karim, Syamsuddin Pasamai, dan Hasan Kadir, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2 No. 2, Februari 2021, hlm 807.

⁸ Agustini Andriani, “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transseksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 1, Juni 2019, hlm 27-28.

⁹ Honest Dody Molasy, Putri Oktavia, “Legalisasi Lesbian, Gay Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+) di Thailand”, *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 99.

¹⁰ Alya Putri Alizah, dkk, “Dilegalkan 18 Jenis Kelamin Di Thailand Menyebabkan Maraknya Transgender Di Negara tersebut”, *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 1087

¹¹ Andrew Nachemson, <https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2022/7/16/hope-has-a-place-thailand-leads-on-same-sex-unions? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, (diakses pada 16 Juli 2022).

Setiap tahun di bulan April, Thailand melaksanakan program wajib militer dengan sistem yang unik dibandingkan negara-negara lain. Transgender yang akan mengikuti wamil dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu mereka yang belum melakukan perubahan gender atau belum ada perubahan fisik, mereka yang sudah memasang implan, dan mereka yang sudah melakukan perubahan gender secara menyeluruh. Mereka tetap mengambil undian dan bagi yang sudah melakukan perubahan gender secara menyeluruh akan diselidiki lebih lanjut apakah sudah benar-benar berubah total atau belum. Jika sudah berubah total, maka mereka akan dibebaskan dari wamil.¹²

Walaupun Thailand tampak memberikan kebebasan kepada transgender, kenyataannya kebijakan di negara tersebut belum sepenuhnya mendukung keberadaan mereka. Berdasarkan studi yang dilakukan UNDP (*United Nations Development Programme*) dan USAID (*United States Agency for International Development*), terdapat beberapa peraturan di Thailand yang masih diskriminatif terhadap komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Salah satunya adalah peraturan terkait wajib militer. *Kathoey* atau ladyboy di Thailand tetap masuk daftar wajib militer. Mereka hanya bisa gugur ketika cek Kesehatan tidak memungkinkan. Gugurnya mereka dalam kualifikasi wajib militer karena

¹² Salsabila Ramadhani, “Fakta Menarik Wajib Militer di Thailand, Mulai dari Sistem Lotre hingga Aturan Khusus bagi Transgender”, <https://mojok.co/terminal/fakta-menarik-wajib-militer-di-thailand-mulai-dari-sistem-lotre-hingga-aturan-khusus-bagi-transgender/>, (diakses pada 10 Februari 2021).

secara formal mereka dianggap mengidap "*Permanent Mental Disorder*". Istilah tersebut kini diganti menjadi "*Gender Identity Disorder*".¹³

Selain itu, bentuk diskriminasi yang dialami komunitas transgender di Thailand, seperti dilaporkan Bangkok Post pada 2013 yang menyoroti adanya pengucilan sosial terhadap kelompok ini. Menurut surat kabar tersebut, sangat jarang menemukan individu transgender yang menduduki posisi bergengsi dan berpendidikan tinggi seperti dokter, pengacara, ilmuwan, pengajar di institusi pendidikan negeri, atau pimpinan perusahaan. Akibatnya, sebagian besar transgender memilih jalur wirausaha atau pekerja lepas. Sejarah diskriminasi sempat terlihat pada 1954 ketika transgender dilarang bergabung dengan militer karena dianggap menderita 'gangguan mental', meskipun kebijakan tersebut akhirnya dihapus pada tahun 2005.¹⁴

Thailand telah mengambil langkah-langkah progresif dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi transgender, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Operasi ganti kelamin adalah legal di Thailand, namun hukum Thailand melarang orang mengubah jenis kelamin mereka pada dokumen identitas nasional.¹⁵ Pada Tahun 2015 Thailand

¹³ Alya Putri Alizah, dkk loc. cit.

¹⁴ Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada, <https://pssat.ugm.ac.id/id/perlindungan-hukum-transgender-di-indonesia-dan-thailand/>, (diakses pada 13 Februari 2018).

¹⁵ Amy Sawitta Lefevre, "*Thailand Could Legalize Gay Marriage Despite Conservative Mindset*", Huffpost, https://www.huffpost.com.translate.googleusercontent.com/entry/thailand-gay-marriage-n-3788345?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge, (diakses pada 2 Februari 2016).

mengesahkan *Gender Equality Act*, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengakuan identitas gender dan untuk melindungi semua orang dari diskriminasi berdasarkan gender, selain itu Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan perkawinan sesama jenis.¹⁶

Pada dasarnya, Indonesia juga memberikan perlindungan hukum berdasarkan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁷ Namun, di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengaturan hukum terkait transgender.

Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan yang signifikan dalam menghadapi persoalan transgender. Perbedaan ini mencerminkan beragam perspektif sosial, budaya, serta menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam merespons isu-isu hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pengakuan identitas. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand di dalam dokumen legal kedua negara, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum transgender di kedua negara tersebut.

¹⁶CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240925045536-106-1147945/thailand-resmi-sahkan-uu-pernikahan-sesama-jenis-berlaku-januari-2025>, (diakses pada 25 September 2024).

¹⁷ Varian Ikhsan, dkk, “Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Ilmiah Wahana, Pendidikan*, Vol. 10 No. 6, 2024, hlm. 920.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum transgender di Indonesia dan Thailand dalam dokumen legal kedua negara?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum transgender di Indonesia dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum tentang transgender di Indonesia dan Thailand di dalam dokumen legal kedua negara.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan pengaturan hukum terkait transgender di Indonesia dibandingkan dengan Thailand.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berbentuk skripsi yang mengkaji “Analisis Komparatif Hukum Transgender Indonesia Thailand” merupakan hasil karya asli penulis. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, skripsi ini bukan merupakan hasil penjiplakan atau pengulangan dari karya peneliti lainnya. Adapun penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Pembeda
1.	Yazid Marzuki (Skripsi) ¹⁸	A. Judul: Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender di Indonesia dan Thailand

¹⁸ Yazid Marzuki, *Skripsi*: “Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender di Indonesia dan Thailand”, (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2024), hlm. xx

		<p>B. Hasil Penelitian:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara spesifik membahas kedudukan kaum transgender dalam masyarakat. Hal ini membuat perlindungan terhadap komunitas transgender hanya bersandar pada pasal-pasal umum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di Thailand, negara yang telah memberikan jaminan hukum kepada komunitas transgender melalui <i>Thailand Gender Equality Act</i> B.E. 2558. Undang-undang tersebut dengan tegas memberikan perlindungan kepada transgender dari segala bentuk tindakan diskriminasi. Bahkan, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda maksimal 20.000 baht.</p> <p>C. Perbedaan:</p> <p>Objek kajian penelitian. Penelitian penulis mengenai bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum dari kedua negara tersebut.</p>
--	--	---

2.	Julinas (Skripsi) ¹⁹	<p>A. Judul: Perkawinan kaum LGBT dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia dan Pendapat Para Ulama</p> <p>B. Hasil Penelitian: Dalam hal perkawinan, undang-undang di Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Ketentuan ini tercantum dalam UU Perkawinan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, sehingga perkawinan sesama jenis belum memiliki pengakuan legal. Dari perspektif agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, terdapat pandangan yang tegas mengenai batasan-batasan dalam hubungan interpersonal, termasuk dalam hal perkawinan yang dianggap hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>C. Perbedaan: Objek kajian penelitian. Penelitian penulis mengenai bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum dari kedua negara tersebut.</p>
----	------------------------------------	---

¹⁹ Julinas, *Skripsi*: “Perkawinan kaum LGBT dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia dan Pendapat Para Ulama”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 98-99.

3.	<p>Ida Bagus Abhimantara dan I Ketut Wirawan (Jurnal)²⁰</p>	<p>A. Judul: Status Keperdataan Pelaku Transsexual dalam Hukum Positif Indonesia.</p> <p>B. Hasil Penelitian: Untuk mengubah status hukum seseorang yang melakukan transisi gender, ada aturan yang tercantum dalam Pasal 13-16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aturan ini mengatur cara memperbaiki dokumen catatan sipil, termasuk mengubah nama dan jenis kelamin seseorang. Prosedur pergantian kelamin harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dengan surat keterangan dari rumah sakit lalu didaftarkan ke catatan sipil sebagai peristiwa penting lainnya yang dimana tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>C. Perbedaan: Objek kajian penelitian. Penelitian penulis mengenai bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum dari kedua negara tersebut.</p>
----	--	---

²⁰ Ida Bagus Abhimantara, op.cit, hlm. 5

4.	I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya. (Jurnal) ²¹	<p>A. Judul: Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia;</p> <p>B. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seseorang yang ingin mengubah status jenis kelaminnya harus melewati serangkaian prosedur yang meliputi sesi konseling, evaluasi kesehatan mental oleh psikiater, pemeriksaan andrologi, pemeriksaan kondisi fisik secara menyeluruh, serta konseling yang mempertimbangkan aspek psikologis dan spiritual. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan legalitas atau kepastian hukum seorang transgender dapat mengajukannya di pengadilan negeri setempat hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum.</p> <p>C. Perbedaan: Objek kajian penelitian. Penelitian penulis mengenai bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum dari kedua negara tersebut.</p>
5.	Varian Ikhsan dan Anjar Sri	A. Judul: Tinjauan terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di

²¹ I Nyoman Satria Perwira, dkk, "Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 77.

	Ciptorukmi Nugraheni (Jurnal) ²²	<p>Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia);</p> <p>B. Hasil Penelitian:</p> <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas yang mengatur legalitas individu transgender, sedangkan Malaysia, dalam dua sistem hukumnya, dengan tegas menolak melegalkan keberadaan individu transgender.</p> <p>C. Perbedaan:</p> <p>Objek kajian penelitian. Penelitian penulis mengenai bagaimana analisis komparatif hukum transgender Indonesia dan Thailand, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum dari kedua negara tersebut.</p>
--	---	--

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum komparatif mengenai pengaturan hukum transgender di kawasan Asia Tenggara, khususnya perbandingan antara Indonesia dan Thailand.

2. Manfaat Praktis

²² Varian Ikhsan, op. cit, hlm. 922

Penelitian ini dapat menjadi sumber belajar dan menambah wawasan khususnya bagi peneliti serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dalam memahami perbandingan aturan hukum mengenai transgender, khususnya perbandingan antara Indonesia dan Thailand.

F. Tinjauan Pustaka

1. Studi Komparatif Hukum

Berdasarkan pemaparan Hudson, metode komparatif merupakan cara penelitian yang menganalisis perbandingan antara dua atau lebih objek penelitian dengan melihat kesamaan dan perbedaannya, menggunakan kerangka berpikir yang spesifik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang hubungan kausal dengan cara mengkaji berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya sebuah fenomena.²³ Studi komparatif hukum merupakan metode penelitian yang membandingkan sistem hukum atau aturan hukum dari dua atau lebih yurisdiksi yang berbeda.

2. Sistem Hukum Indonesia dan Thailand

a) Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berakar dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum civil law mempunyai tiga ciri

²³ Wiwin Putri Zayu, Hazmal Herman, and Gusni Vitri, “Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring”, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 2, No. 1, February 13, 2023, hlm. 92–96.

utama, Pertama, hukumnya terkodifikasi. Kedua, hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (preseden), sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, yaitu hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran.²⁴

Sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat adalah hukum yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat sebagai salah satu bentuk hukum yang sah.²⁵ Sementara hukum islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada pemahaman manusia terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁶

b) Sistem Hukum Thailand

Thailand menganut sistem hukum Monarki Konstitusional dengan perpaduan antara common law dan civil law.²⁷

3. Subjek Hukum

Para ahli hukum menggunakan beragam istilah untuk merujuk pada konsep subjek hukum. Beberapa istilah yang digunakan antara lain purusa hukum (digunakan oleh Oentari Sadino), awak hukum (digunakan oleh St. K.

²⁴ Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11 No. 1, 2015, hlm. 36-37.

²⁵ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5, 2018, hlm. 188.

²⁶ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, Vol. 9 No. 12, Januari-Juni, 2016, hlm. 147.

²⁷ Adinda Farah Anisya and Erwin Hafrida, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Thailand", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 60.

Malikul Adil), dan pribadi hukum (digunakan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka). Menurut Apeldoorn, subjek hukum atau purusa hukum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.²⁸

Status manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak kelahiran dan berakhir saat kematian. Bahkan, janin dalam kandungan dapat diakui sebagai pemegang hak (dianggap telah lahir) jika diperlukan untuk kepentingan tertentu, seperti dalam kasus pewarisan. Meskipun demikian, hukum mengategorikan beberapa kelompok sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tindakan-tindakan hukum, mereka memerlukan perwakilan atau bantuan dari pihak lain.²⁹

4. Transgender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi, dan dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.³⁰ Transgender

²⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 74.

²⁹ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2 No. 6, 2021, hlm. 777.

³⁰ Misra Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 1, Juni 2022, hlm. 29.

merujuk pada individu yang memiliki identitas gender yang tidak selaras dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat kelahiran mereka. Kondisi ini terjadi karena individu tersebut mengalami disforia gender, yaitu ketidaknyamanan yang dirasakan akibat ketidaksesuaian antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin biologisnya.³¹

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk mencegah adanya interpretasi yang berbeda dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan, perlu dijelaskan definisi operasional dari penelitian yang berjudul "Analisis Komparatif Hukum Transgender Indonesia dan Thailand". Berikut akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Transgender merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau ketidaksesuaian dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Kondisi ini juga dapat terjadi pada individu yang memiliki organ kelamin yang tidak jelas (ambigu), sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara kondisi fisik dengan identitas gender yang dirasakan secara psikologis.³²

³¹Muhammad Karim, dkk, "Transgender dalam Pandangan Beberapa Agama di Indonesia", *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*", Vol.1 No. 1, 2023, hlm. 2.

³²Eka Abriyani, dkk, "Waris Transgender (Studi Komparatif antara Fikih Mawaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (December 27, 2022), hlm. 177.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Maka, guna tercapainya penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma-norma hukum yang ada. Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.³³ Disebut penelitian doktriner karena fokusnya terbatas pada regulasi tertulis, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan perpustakaan sebagai sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, untuk mengetahui dasar-dasar perundang-undangan di Indonesia dan di Thailand, serta semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang

³³ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006, hlm. 86.

³⁴ Muhammad Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 24.

sedang diteliti guna memahami materi muatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁵

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga hukum dari satu sistem hukum dengan Lembaga hukum serupa yang berada dalam sistem hukum lain.³⁶ Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dengan membandingkan sistem hukum antar negara Indonesia dan Thailand.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a) Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam beberapa bentuk dokumentasi resmi, meliputi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, perundang-undangan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif, serta berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan administratif.³⁷

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana: 2008), hlm. 97.

³⁶ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 313

³⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 26.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - 4) *Constitution of the Kingdom of Thailand* B.E. 2560
 - 5) *Thai Civil and Commercial Code*
 - 6) *Civil Registration Act* B.E. 2534 (1991)
 - 7) *Person's Name Act* B.E. 2505 (1962)
 - 8) *Female Title Act* B.E. 2551 (2008)
 - 9) *Thailand Gender Equality Act* B.E. 2558 (2015)
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁸
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan hakim, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian.⁴⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses deskripsi, klasifikasi dan interkoneksi dari fenomena dengan konsep yang dimiliki peneliti. Fenomena yang diteliti perlu diuraikan secara akurat.⁴¹ Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

I. Kerangka Skripsi

Guna memberikan kejelasan dan alur yang sistematis, penelitian ini disusun dalam empat bab yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung. Adapun rincian dari struktur penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰ Suratman, Philips Dilah, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), hlm 123.

⁴¹ Chusnul Rofiah, *“Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?”*, Develop, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 36.

- BAB I : bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- BAB II : bab ini berisi tinjauan pustaka yang dibagi menjadi beberapa sub pembahasan. Penulis akan menguraikan mengenai penjelasan tentang prinsip perbandingan hukum, sistem hukum Indonesia dan Thailand, subjek hukum, dan transgender.
- BAB III : bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan hukum transgender Indonesia dan Thailand dalam dokumen legal kedua negara. Serta kelebihan dan kekurangan hukum transgender dalam sistem hukum Indonesia dan Thailand.
- BAB IV : bab ini berisi penutup yang memuat uraian singkat mengenai saran yang berkaitan dengan hasil kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini.